

## Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yusra Nginang<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia YAPMI Makassar, Indonesia

Email: [yusranginang@stimiyapmi.ac.id](mailto:yusranginang@stimiyapmi.ac.id)<sup>1</sup>

### Article Info

Article history:

Received 20 Juni – 2023

Revised 23 Juli – 2023

Accepted 24 Juli – 2023

### Abstract

*This research aims to examine the impact of tax awareness and fiscal services on the tax compliance of individual taxpayers in the city of Parepare. The research method used is causal research with a population of individual taxpayers in Parepare, and the sample selection is done through proportional sampling. The data used are subject data from primary data sources, and data collection is conducted using questionnaires. The analysis used is multiple regression analysis. The test results indicate that tax awareness has a significant positive impact on tax compliance, and fiscal services have a significant positive impact on tax compliance. The recommendations from this research are to suggest that the tax officials in the city of Parepare become more proactive in providing information and tax collection to taxpayers, so they understand their tax obligations and avoid sanctions. Furthermore, future research is expected to encompass all tax compliance indicators to better support overall tax compliance.*

Keyword:

Tax Awareness; fiscal services; tax compliance.

Copyright ©2023 AAFJ, All rights reserved

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menggunakan pajak sebagai alat ekonomi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis untuk memastikan berlanjutnya perencanaan pembangunan, dengan salah satu misinya adalah misi fiskal, yaitu mengumpulkan pendapatan dari dalam negeri melalui sektor pajak, yang dapat mendukung kemandirian pembiayaan

pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya. (

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting dalam meningkatkan pembangunan nasional (M.Ak dkk., 2023). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment*. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Artinya, wajib pajak harus aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran diri, pengisian SPT dengan jujur, tepat, dan benar, hingga pembayaran pajak yang terutang.

Salah satu kelompok wajib pajak yang diharapkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang adalah wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak. Mereka seharusnya dapat mengelola usaha individu mereka dengan baik, sehingga dapat mencapai keuntungan yang diinginkan, termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya (Mutia, 2014).

Mayoritas rakyat di seluruh negara cenderung tidak akan dengan senang hati memenuhi kewajiban membayar pajak; sebagian besar melakukannya dengan keluhan, dan hanya sedikit yang benar-benar rela serta merasa bertanggung jawab untuk membiayai pemerintahan negara. Hanya sedikit yang merasa bangga telah membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Membayar pajak bukanlah tindakan yang mudah dan sederhana seperti membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat, tetapi prosesnya penuh dengan aspek emosional (Devano & Rahayu, 2020).

Kondisi tersebut menjadi faktor yang mendorong baik individu maupun badan usaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang dalam beberapa kasus dapat mengarah pada praktik penggelapan pajak (*tax evasion*), yang merupakan tindakan kriminal dalam perpajakan. Umumnya, setiap wajib pajak cenderung berusaha untuk menghindari kewajibannya untuk menyetorkan pajak. Keberpihakan ini disebut sebagai ketidakpatuhan wajib pajak. Keberhasilan sistem perpajakan tergantung pada tingkat kepatuhan mayoritas wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penerimaan pajak, di mana kepatuhan ini dinilai berdasarkan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan materiil.

Seorang wajib pajak dianggap patuh apabila dia mampu memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki dampak pada penerimaan pajak, karena peningkatan kepatuhan dari wajib pajak akan secara tidak langsung meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP), penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah. Selain itu, ada faktor yang berasal dari diri WP

seperti tingkat pengalaman, pemahaman, penghasilan (Fraklin, 2008) dan faktor kesadaran perpajakan (Suhardito & Sudiby, 1999).


Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. (Syahril, M. A. F: 2022). Dasar-Dasar Hukum Pajak. Pelayanan ini diarahkan sebagai cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada Wajib Pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap Wajib Pajak berjalan baik, maka hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Dalam konteks pelayanan publik, pelayanan prima perpajakan adalah jenis pelayanan publik di mana fiskus menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, seperti layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ummah (Ummah, 2015) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Selain itu, Rianty dan Syahputepa (Rianty & Syahputepa, 2020) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriati (Indriati dkk., 2022) juga mengevaluasi pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap wajib pajak kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nazir (Nazir, 2023) memaparkan hasil penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman, pendidikan, pengalaman, pendapatan, pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun sanksi perpajakan dapat menjadi instrumen dalam mendorong kepatuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi perlu diperhatikan agar dapat efektif dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya ditengah berbagai kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak melalui pelayanan oleh fiskus serta pemberian penyuluhan untuk memberikan pengetahuan tentang pajak dan pelaksanaan sanksi perpajakan yang masih sangat rendah menyiratkan masih terdapat ketidakseimbangan antara langkah yang diambil oleh DJP dengan tanggapan yang diberikan orang pribadi itu sendiri (Boediono, 1999).



**Gambar 1.** Diagram Hubungan Antar Variabel Penelitian

Hipotesis

H1: Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

H2: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

**METODE PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Kota Parepare, studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dilakukan juga penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) dan angka 1 untuk sangat setuju (SS). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Kota Parepare. Dengan sampel sebanyak 148 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 23. Data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas) kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas) selanjutnya pengujian hipotesis dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> = Kesadaran Perpajakan

X<sub>2</sub> = Pelayanan Fiskus

a = Konstanta

e = *error* atau variabel gangguan

$b_1, b_2$  = Koefisien Regresi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian**

##### **Uji Validitas**

Untuk mengevaluasi validitas dari setiap item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilai r hitung (korelasi antara item dengan total skor kuesioner yang telah dikoreksi) lebih besar daripada r tabel (nilai korelasi kritis yang ditentukan untuk jumlah responden tertentu), maka data dianggap valid. Dalam penelitian ini, r tabel untuk jumlah responden sebanyak 148 adalah 0,159.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil adalah 0,343. Lebih lanjut, nilai untuk instrumen kesadaran perpajakan adalah 0,247 dan nilai untuk instrumen pelayanan fiskus adalah 0,230. Semua nilai tersebut lebih besar daripada r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam kuesioner dikatakan valid untuk semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen yang digunakan akurat dan bebas dari kesalahan, sehingga menghasilkan hasil yang konsisten. Semakin mendekati nilai koefisien keandalan dengan 1,0, maka semakin baik reliabilitas instrumen tersebut. Secara umum, reliabilitas kurang dari 0,40 dianggap buruk, reliabilitas dalam kisaran 0,4-0,6 dianggap sedang (cukup/bisa diterima), dan reliabilitas lebih dari 0,80 dianggap baik (Arikunto, 2010).

Hasil pengujian reliabilitas konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel menunjukkan nilai sebagai berikut: 0,698 untuk instrumen Kepatuhan Wajib Pajak, 0,775 untuk instrumen Kesadaran Perpajakan dan 0,731 untuk instrumen Pelayanan Fiskus. Semua nilai tersebut berada pada kisaran di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut memiliki tingkat keandalan yang baik.

##### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas Residual ( $R^2$ )**

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji tersebut lebih besar dari 0,05, maka distribusi data dikatakan normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian normalitas, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,547 dengan nilai signifikansi sebesar 0,926. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikansi dari uji normalitas lebih besar dari 0,05.

##### **Uji Multikolinearitas**

Untuk menguji adanya multikolinearitas, dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi untuk masing-masing variabel independen. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat indikasi adanya multikolinearitas. Hasil nilai VIF yang diperoleh yang

menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Nilai VIF untuk setiap variabel bebas kurang dari 10, dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas dalam model regresi, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

### Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, digunakan uji Glejser. Pengujian ini membandingkan tingkat signifikansi hasil uji dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel hasil uji, tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Absolut. Tingkat signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

### Persamaan Regresi

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar perubahan pada variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) yang disebabkan oleh perubahan pada variabel bebas (kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus). Hasil analisis statistik dilakukan menggunakan SPSS 16, dan diperoleh model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 17.870 + 0.110X_1 + 0.136X_2 + e$$

Penjelasan untuk setiap variabel dalam persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta (17,870)  
Jika semua variabel independen (kesadaran perpajakan dan pelayanan fiskus wajib pajak) memiliki nilai nol, maka kepatuhan wajib pajak memiliki nilai konstanta sebesar 17,870.
- b) Koefisien regresi
- b)  $X_1$  (0,110): Setiap peningkatan satu satuan pada variabel kesadaran perpajakan akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,110 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- c)  $X_2$  (0,136): Setiap peningkatan satu satuan pada variabel pelayanan fiskus akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,136 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

### Uji Model

- a) Uji F (*F Test*): Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi yang digunakan secara keseluruhan signifikan. Dalam uji ini, dibandingkan nilai Fhitung dan Ftabel, atau nilai signifikansi (sig) dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05. Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai Fhitung sebesar 6,927 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (kesadaran perpajakan dan pelayanan fiskus wajib pajak) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).
- b) Koefisien Determinasi (Nilai Adjusted R Square): Analisis koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model regresi. Hasil analisis menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,139. Hal ini

mengindikasikan bahwa variabel independen (kesadaran perpajakan dan pelayanan fiskus) mampu menjelaskan sebesar 13,9% variasi dalam variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan 86,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini.

- c) Uji t (*t-test*): Uji t statistik (*t-test*) digunakan untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Dalam uji ini, dibandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Nilai ttabel dengan  $\alpha = 0,05$  dan derajat bebas (db) =  $n-2 = 148-2 = 146$  adalah 0,159.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung. Artinya, semakin tinggi kesadaran perpajakan para wajib pajak, maka kepatuhan mereka terhadap pajak cenderung meningkat.

Hasil ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Muliari dan Setiawan (Muliari & Setiawan, 2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka juga semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran perpajakan berarti kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan dengan sukarela. Penelitian ini menjelaskan pentingnya tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi dalam meningkatkan kepatuhan. Para wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Dengan memiliki kesadaran seperti itu, para wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan oleh proses pemungutan pajak yang dilakukan.

### 2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus (Jatmiko, 2006) tentang Pengaruh pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, peran, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak, seperti menyapa masyarakat untuk menyampaikan SPT tepat waktu, memberikan penyuluhan melalui berbagai media, dan mengadakan pawai peduli NPWP di jalan, merupakan langkah yang patut dipuji. Melalui penyuluhan yang terus-menerus kepada masyarakat, diharapkan wajib pajak dapat mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan pajak sehingga tujuan penerimaan pajak dapat tercapai.

Pada penelitian ini, pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa beberapa indikator pelayanan fiskus telah terpenuhi atau dilaksanakan dengan baik. Pelayanan fiskus mencakup lima dimensi pelayanan yang dirancang untuk memastikan bahwa sasaran pelayanan kepada wajib pajak telah terpenuhi. Dimensi pelayanan tersebut meliputi kehandalan, daya tanggap, kepastian/jaminan, empati, dan bukti langsung. Pelayanan fiskus dikatakan efektif apabila kelima elemen tersebut berjalan dengan

baik, dan jika pelayanan berjalan dengan efektif, maka pelaksanaan perpajakan juga berjalan dengan baik.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh kesadaran perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak orang pribadi maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

### **REFERENSI**

- Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Boediono, B. (1999). Pelayanan Prima, Fokus Bahasan Pelayanan Perpajakan. Jakarta: Yayasan Kawula Indonesia, Jakarta
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi, Ed. 1. Bandung: Rekayasa Sains.
- Fraklin, B. (2008). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Administrasi Pajak, Kompetensi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Skripsi FE UNP.
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 475–482.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang).
- Hamida., et.al (2023). Perpajakan. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Mardiasmo, M. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta : Andi.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

(Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).

- Nazir, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1679–1688.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25.
- Suhardito, B., & Sudiby, B. (1999). Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Diri Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. *Simposium Nasional Akuntansi II*, Malang.
- Syahril, M. A. F. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Purbalingga: Eureka
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–14.